

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420//37/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK PERTIWI II BLUNGUN "

DESA BLUNGUN KECAMATAN JEPON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi II Blungun desa Blungun Kec.Jepon;

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi II Blungun Desa Blungun Kec.Jepon berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 4020.103.36 /DS / 1999 Tanggal 17 Juli 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Pertiwi II Blungun Desa Blungun Kec. Jepon;

Memperhatikan :

Rekomendasi Nomor: 510.71/3693/2014, tanggal // Juni 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Pertiwi II Blungun Desa Blungun Kec, Jepon

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

: TK PERTIWI II BLUNGUN Nama

Berdiri : 15 Juli 1999

Alamat : Desa Blungun Kecamatan Jepon

Kab.Blora

Penyelenggara : Ketua Supriyati

Kepala Sekolah : Sukarni, S.Pd, AUD

KEDUA Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi II

Blungun tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangar yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 11- Juni . 20 4.

KEPALA DINAS N PEMUDA DAN OLAHRAGA BLORA,

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Jepon;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

REKOMENDASI

Nomor: 510.71/3697 /2014

TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK PERTIWI II BLUNGUN " DESA BLUNGUN KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA

Dasar

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 81 Tahun 2013, Tanggal 27
 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor: 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- c. Surat Kepala TK Pertiwi II Blungun Desa Blungun Kec. Jepon Nomor : 15/TK.PTW/IV/ 2014 tanggal 10 April 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- d. Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- e. Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada:

Nama

: " TK PERTIWI II BLUNGUN "

Alamat

: Desa Blungun Kec. Jepon Kabupaten Blora

Untuk

Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 11 Juni 2014

Kepala Bidang PNFI

etira Tim Penhar Verifikas

WIDODO SPO MPO

NIP. 19700625 199512 1 003